



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 17

TAHUN : 2012

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam memperbaiki pelayanan publik secara optimal, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pegawai yang berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah PNSD/Calon PNSD yang sudah mendapatkan penetapan

Nomor Identitas Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara dan sudah nyata melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau Surat Perintah.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. PNSD/Calon PNSD pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
 - b. PNSD/Calon PNSD Guru;
 - c. PNSD/Calon PNSD Jabatan Fungsional Tertentu yang sudah mendapatkan Tunjangan Profesi;
 - d. PNSD/Calon PNSD yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama paling sedikit 2 (dua) hari dalam setiap bulannya, maka tambahan penghasilan tidak diberikan untuk bulan yang bersangkutan;
 - e. PNSD/Calon PNSD yang sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang;
 - f. PNSD/Calon PNSD yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dalam jabatan, maka tidak diberikan tambahan penghasilan selama **1 (satu) tahun**, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan hukuman dimaksud;
 - g. PNSD/Calon PNSD yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - h. PNSD/Calon PNSD yang menjalani bebas tugas;
 - i. PNSD/Calon PNSD yang menjalani cuti besar; dan/atau

j. PNSD/Calon PNSD yang menjalani tugas belajar.

(3) Tambahan penghasilan pada bulan Nopember dan bulan Desember dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 April 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 17**